

EFEKTIVITAS REFOCUSING ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD DALAM UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Ibnu Prama Yunaas

NPP.28.0188

Asdaf Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Daerah

Email : ibnuprama77@gmail.com

ABSTRACK

COVID-19 pandemic as non-nature disaster due to its impact on health, social, and economy as well, made the President attempted to treat them with public finance policy as implementation of his discretion authority in ruling the government during pandemic. This research was conducted by using empirical juridic approach, focused on analytical descriptive and the result was analyzed qualitatively. The final report research author discusses the reallocation of the budget for the construction of the DPRD Building in Pasaman district of West Sumatra Province.

Given that currently this process provides a new legal situation for local governments in managing regional finances. In addition, the government must also be able to build and ensure public trust, especially local communities, when local governments carry out the refocusing and reallocation process and the APBD as an effort to handle the Covid-19 pandemic because it involves the interests of the local community.

By using the normative juridical research method, this article provides an analysis of how the process of refocusing and reallocating the Regional Budget in regional financial management can work well in accordance with statutory regulations and in practice. Then how is the public trust building strategy for regional financial management. Therefore, both in the context of regional financial management and the urgency of public trust in a pandemic situation, both must be implemented appropriately and wisely in meeting regional needs.

Keywords: COVID-19, refocussing, public finance

ABSTRAK

Pandemi covid-19 yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, membawa Presiden untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan keuangan negara,

sebagai implementasi kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. dalam penelitian Laporan Akhir ini penulis membahas tentang realokasi anggaran pembangunan Gedung DPRD di kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini pemerintah daerah melalui salah satu fungsi dalam mengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab secara penuh untuk dapat menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun memperhatikan juga kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti ini pemerintah daerah harus dapat cermat dan tepat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal refocusing atau pemusatan publik dan realokasi dana dalam APBD.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis ublicve, artikel ini memberikan analisis terhadap bagaimana proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan baik sesuai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktiknya.. Oleh sebab itu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun urgensi kepercayaan public dalam situasi pandemi keduanya harus dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan daerah

Kata kunci: COVID-19 ,refocussing, keuangan negara

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2020 hampir di seluruh daerah di Indonesia melakukan *refocussiing* anggaran atau realokasi anggaran yang bermaksud peyesuaian anggaran yang bersifat murni berdasarkan direksi Pemerintah yang harus di patuhi Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19, di sukai atau tidak Pemerintah Daerah harus merevisi sebagian APBD nya, sebab jika tidak, pemerintah akan menunda pentransferan dana perimbangan yang menjadi bagian daerah .

Wabah virus COVID-19 (Sars CoV-2) adalah jenis virus baru yang menginfeksi seluruh negara di dunia. Virus ini berasal dari kota Wuhan, Cina yang diperkirakan ditularkan melalui hewan ke manusia, virusnya menyebar hingga cepat mencapai ke Indonesia. Status darurat bencana pandemic virus ditetapkan mulai tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 oleh Pemerintah Indonesia. WHO dan pemerintah mengeluarkan kebijakan menghentikan semua kegiatan di

luar rumah seperti bekerja dan sekolah (Fajrian,2020) dalam menghadapi upaya penyebaran virus pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan , pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dalam mempercepat pengelolaan keuangan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).serta pertanggungjawabannya.Akibat pandemi ini sistem pengelolaan keuangan negara terkena dampak yang cukup besar, sehingga diperlukan berbagai cara pemerintah atau Lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi guna menjaga stabilitas sektor keuangan serta merosotnya penerimaan negara.Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang luar biasa di bidang keuangan negara guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan Kesehatan dan perekonomian nasional . Oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan dan Langkah-langkah yang dimaksud.

Salah satu dampak pandemic COVID-19 yaitu adalah bidang pembangunan karena beberapa rencana pembangunan Gedung yang sudah dianggarkan jadinya tertunda karena beberapa daerah menunda pembangunan fisik di daerahnya dan dana pembangunan tersebut akan di alihkan ke penanganan COVID-19, seperti di Kabupaten Pasaman yang mana anggaran Gedung DPRD kabupaten Pasaman yang sudah dimasukkan dalam renstra sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 yang mana dana pembangunan Gedung DPRD ini dianggarkan senilai 20 Milyar akan di tunda terlebih dahulu dan akan di alihkan untuk percepatan penanganan COVID-19. Gedung lama yang sudah berdiri sejak 1973 sudah di hancurkan pada bulan february 2020 akibatnya 35 anggota DPRD kabupaten pasaman sementara berkantor di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tuanku Rao,Pasaman.

1.2. Permasalahan

Banyaknya kebijakan relaksasi dalam penganggaran, realisasi dan pertanggungjawaban pada Pemerintah Daerah menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas pemerintah daerah. Seperti dana bantuan sosial dapat membuka celah bagi seseorang atau beberapa kelompok untuk melakukan tindakan korupsi, karena dalam situasi bencana mengakibatkan pengawasan dan transparansi menjadi lemah terhadap distribusi dana ini. Tindakan korupsi yang biasa dilakukan seperti mengurangi alokasi dana yang disalurkan, atau tidak menyalurkan dana sama sekali, atau bisa juga dengan menyalurkan dana ke penerima fiktif.

Sejumlah Regulasi yang dikeluarkan terkait Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam masa pandemi COVID-19 diantaranya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocussing kegiatan , realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur mengenai instruksi kepada para menteri, para kepala lembaga pemerintah non

kementerian, para gubernur, para bupati/walikota, dan lain-lain yang ditentukan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Percepatan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya. Kegiatan refocussing anggaran dalam penanganan pandemi tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya surat keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional .

Ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait pengalihan anggaran pembangunan Gedung DPRD dalam rangka penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat yaitu :

- a. Masih ada sisa anggaran yang belum digunakan dalam rekolasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- b. Terhambatnya pembangunan di kabupaten pasaman akibat refocussing pada APBD tahun anggaran 2020
- c. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan

1.3. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu mengenai refocussing dan atau realokasi anggaran covid-19. Penelitian Ima Kumalasari ,Slamaet Muchsin,Sunariyanto Yang Berjudul *Efektivitas Strategi Penanganan Covid-19 Melalui Penerapan Kebijakan Kampung Tangguh Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah* yang menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2020 Tentang “Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah” dinyatakan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu hal ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan material yang lebih dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.. Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.dan penelitian Henny Juliani yang berjudul *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020*, Penelitian Rahmad Rahim yang berjudul *Penguatan Peran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Menghadapi Pandemi Covid-19*, bahwa menurut peneliti Apabila Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Daerah sinkron dengan regulasi yang mengatur Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah, maka konsistensi perencanaan dan penganggaran akan semakin meningkat; dan pada gilirannya refocusing APBD untuk penanganan Covid19 serta Program/Kegiatan lain dapat dilaksanakan tepat sasaran, sesuai indikator yang telah ditetapkan di dalam RKPD. Penelitian Edy Sudaryanto yang berjudul *Strategi Realokasi APBD Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah "X"* bahwa menurut peneliti ; pemberian insentif kepada tenaga medis yang terlibat langsung dengan penanganan wabah Covid-19; dan penyempotan disinfektan di beberapa sudut kota. Namun terdapat pelanggaran kepatuhan atas SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdampak adanya penundaan penyaluran DAU oleh Kemenkeu. Hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah terutama tindakan refocusing adalah adanya beberapa kegiatan pembangunan yang tertunda pelaksanaannya atau kegiatan tersebut dialihkan atau dihapus dan terkait hambatan keterlambatan penyampaian laporan APBD yang berdampak pada penundaan penyaluran DAU oleh Kemenkeu terutama ketidakpatuhan pemerintah daerah atas kebijakan yang ada selain itu laporan APBD oleh pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan yang diprasyaratkan dalam kebijakan tersebut. Sedangkan penelitian dari Deden Rafi Syafiq Rabbani yang berjudul *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19* menyatakan bahwa terhadap proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, proses tersebut juga harus dapat mewujudkan public trust building strategy dalam pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat dapat memberikan kontrol serta pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk mengelola keuangan daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas refocussing anggaran pembangunan Gedung DPRD dalam upaya percepatan penanganan covid Indikator yang digunakan dengan teori Steers yaitu berdasarkan perspektif teoritis bahwa efektivitas itu adalah sebuah tolak ukur atas keberhasilan mencapai tujuan atau sasaran suatu organisasi, kegiatan, atau program yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika sebuah organisasi sudah mencapai tujuannya maka sudah bisa dikatakan telah mencapai efektifitas.

dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi . Tiga komponen ini yang menentukan keberhasilan suatu efektivitas berhasil atau tidak. Serta terkait masalah refocussing yang yang dikaji peneliti bahwa harus

dijalankan dengan prinsip kehati-hatian mengingat dalam situasi pandemi memberikan arah serta kebijakan dan keadaan hukum baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan efektif atau tidaknya refocussing anggaran pembangunan Gedung DPRD dalam rangka penanganan pandemi *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dan juga menganalisa faktor penghambat dari refocussing tersebut, serta mencari upaya apa saja dalam mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif menghasilkan data berupa analisis dalam bentuk kata-kata atau narasi yang diperoleh dari narasumber atau sumber data yang valid. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dan melalui pendekatan secara induktif.

a. Metode Deskriptif

Moleong (2014 : 11) menyatakan bahwa, “Deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”.

b. Pendekatan Induktif

Menurut Moleong (2012 : 27), makna pendekatan induktif secara umum adalah “Memungkinkan temuan-temuan penelitian muncul dari keadaan umum tema-tema dominan dan signifikan yang ada di dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul oleh struktur metodologinya”.

Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan induktif dimaknai sebagai sebuah cara atau pola berfikir yang digunakan untuk mendapatkan argumen atau alasan, yang dalam prosesnya didapatkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pada fakta yang terdapat pada lokus penelitian. Dalam mengumpulkan data, informasi serta keterangan dari narasumber ataupun sumber data, dapat digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis menggunakan sumber data primer berupa observasi dan wawancara terhadap *person*, yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian dan sumber data sekunder berupa *paper*, dalam bentuk foto, dokumen, tulisan-tulisan dan catatan, serta arsip.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Terhambatnya Pembangunan Fisik di Kabupaten Pasaman akibat Refocussing Anggaran

Akibat dialokasikannya anggaran pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman karena menindaklanjuti Implementasi SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 oleh Pemerintah daerah masih terdapat ketidakpatuhan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga pembangunan fisik di Kabupaten Pasaman menjadi tertunda dan pengaplikasian SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam negeri tersebut telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan Laporan APBD yang berdampak pada pemberian sanksi kepada beberapa Pemerintah daerah yaitu penundaan penyaluran DAU oleh Kementerian Keuangan. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah dalam realokasi APBD Tahun 2020 untuk menanggulangi pandemi Covid-19, terhambatnya pembangunan di Kabupaten Pasaman akibat realokasi anggaran dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dirasakan sendiri oleh DPRD Kabupaten Pasaman yang mana awalnya pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman yang sudah dianggarkan dan akan dimulai pengerjaan pada bulan Februari tahun 2020 harus ditunda di pertengahan tahun tersebut akibat anggarannya harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Akibat dari realokasi anggaran pembangunan Gedung tersebut, untuk sementara anggota DPRD Kabupaten Pasaman terpaksa harus berkantor di Gelanggang Olah Raga (GOR) Tuanku Rao yang merupakan sarana olahraga bagi masyarakat di Kota Lubuk Sikaping yang terpaksa harus dijadikan kantor DPRD sementara Kabupaten Pasaman yang menyebabkan aktivitas olahraga masyarakat yang biasanya dilaksanakan di gelanggang olahraga Tuanku Rao yang merupakan fasilitas olahraga dan Gedung serbaguna di Kabupaten Pasaman terpaksa harus dijadikan kantor sementara DPRD Kabupaten Pasaman yang membelaskan dinding triplek sampai Gedung bar yang anggarannya sudah dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19 dibangun kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman

3.2. Terganggunya aktifitas ekonomi serta terjadinya perubahan dalam postur APBD

Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, termasuk sektor perekonomian sehingga mendorong Pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan pandemi Covid-19. Langkah-langkah Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut dilakukan dengan memadukan penggunaan kewenangan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan,

tindakan badan dan pejabat Pemerintahan, serta dukungan birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah daerah melalui salah satu fungsi dalam mengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab secara penuh untuk dapat menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun memperhatikan juga kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti ini Pemerintah daerah harus dapat cermat dan tepat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal refocusing atau pemusatan kembali dan realokasi dana dalam APBD. Mengingat saat ini proses tersebut memberikan keadaan hukum baru bagi Pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah . Di Kabupaten Pasaman sendiri pandemi mengakibatkan terganggunya aktifitas ekonomi masyarakat karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pasaman bekerja sebagai wirausaha dan juga petani yang mana dalam pekerjaannya turun langsung ke lapangan. Akibat dari pandemi Covid-19 aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terganggu karena timbulnya kebijakan *social distancing* dari Pemerintah sehingga dilakukanlah *refocussing* anggaran guna penanganan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan postur APBD Pemerintah Kabupaten Pasaman berubah .

Tabel 3.1

**Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sebelum Perubahan Belanja
Modal Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman
Refocussing Anggaran Gedung DPRD Kabupaten Pasaman Tahun
2020**

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN		
	RINCIAN PERHITUNGAN(Rp)		JUMLAH(Rp)
	Volume	Harga Satuan	
Rehab Berat Kantor DPRD Kabupaten Pasaman	1,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00

Tabel 3.2

**Laporan realokasi Bantuan Sosial dan Ekonomi bagi masyarakat
Kabupaten Pasaman**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Penanganan Dampak Ekonomi			
1	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	-	0.00%
	Sub total	1,000,000,000		0,00%
B	Bantuan Sosial safety Net			
1	Belanja Tidak Terduga	16,613,175,000	14,102,400,000	84,89%
2	Pengembangan Lumbung pangan Desa	600,000,000	599,991,000	100%
	Sub total	17,213,175,000	14,702,391,000	85,41%
	total	18,213,175,000	14,702,391,000	80,72%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ketidak mampuan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pemotongan belanja modal sebanyak 50%, Agar pandemi Covid-19 tidak berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, Pemerintah juga mengeluarkan SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No.119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020. Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemerintah daerah dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 dan bagi Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD tahun anggaran 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya. Dari hasil penelitian pada umumnya Pemerintah daerah telah menjalankan instruksi yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2020 tersebut. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait perubahan postur APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan melakukan perubahan alokasi anggaran

melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020. Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah berupaya untuk mengurangi anggaran belanja modal sekurang-kurangnya 50% guna penanganan pandemi Covid-19 namun dikarenakan dalam pelaksanaan refocusing anggaran tersebut yang mana APBD pada tahun yang bersangkutan sudah mulai di salurkan di setiap SKPD Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah. Untuk menjalankan mandat kebijakan Pemerintah di atas, maka Pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/kota perlu melakukan strategi dalam pengelolaan APBDnya dalam kaitan pengucuran anggaran pencegahan penyebaran wabah Covid-19 antara lain dengan melakukan realokasi APBD untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan meliputi pencegahan, penambahan ruangan isolasi di rumah sakit, disinfektan, tindakan mitigasi, maupun penambahan kebutuhan layanan dasar seperti logistik.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penyaluran Anggaran dari *refocussing* tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, Terjadinya perubahan terhadap postur APBD tahun 2020 suatu Pemerintah daerah dikarenakan pada saat ini sedang terjadi sebuah pandemi yang sangat luar biasa. Dimana pandemi ini memakan korban jiwa yang begitu banyak. Tentunya Pemerintah khususnya Pemerintah daerah yang secara langsung masyarakatnya yang terpapar virus Covid-19 tidak tinggal diam akan hal ini. Kebijakan Pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19 diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 19 di lingkungan Pemerintah Daerah. Disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh suatu daerah, beberapa hal tersebut yaitu :

1. Melakukan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi Covid -19 berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020.
2. Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan perubahan anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia.
3. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah daerah menyusun format laporan penanganan pandemi Covid -19 yang bersumber dari APBD. Agar pandemi

Covid-19 tidak berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan perekonomian nasional selain kebijakan di atas, Pemerintah juga mengeluarkan SKB Mendagri dan Menkeu masing-masing dengan No. 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020.

Dari hasil penelitian pada umumnya Pemerintah daerah telah menjalankan instruksi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tersebut. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait perubahan postur APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu dengan melakukan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan BTT yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020. Dalam hal ini Pemerintah daerah melakukan perubahan alokasi APBD tahun anggaran 2020 pada pencairan anggaran BTT umumnya sebanyak dua tahap. Pada pencairan anggaran BTT tahap pertama umumnya dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dan RSUD yang dibelanjakan untuk keperluan penanganan virus corona baik itu persediaan masker, baju APD (Alat Pelindung Diri), Rapid test, Thermometer, Obat-obatan dan keperluan SWAB hingga peralatan Kesehatan. Pada tahapan pencairan anggaran BTT yang kedua umumnya dipergunakan untuk memitigasi penyebaran virus Covid-19, bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang melakukan karantina mandiri di rumah.

IV. KESIMPULAN

Refocussing Anggaran Pembangunan Gedung DPRD dalam upaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasaman telah berjalan efektif, namun belum mendapatkan hasil yang optimal, dikarenakan pengalokasian anggaran pembangunan Gedung DPRD di Kabupaten Pasaman senilai 18 Milyar Rupiah yang harusnya digunakan dalam tiga bidang yaitu Kesehatan, jarring pengaman sosial dan ekonomi harus terhambat di bidang ekonomi karena keterbatasan anggaran dan perlunya jumlah anggaran yang besar di bidang Kesehatan sehingga Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan teguran dari Kementerian Dalam Negeri yang belum melaporkan realokasi anggaran di bidang ekonomi.

Faktor-Faktor penghambat dalam mengefektifkan *refocussing* anggaran pembangunan Gedung DPRD di Kabupaten Pasaman

- a. Terhambatnya Pembangunan Fisik di Kabupaten Pasaman akibat *Refocussing* Anggaran
- b. Terganggunya aktifitas ekonomi serta terjadinya perubahan postur dalam APBD

- c. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam pemotongan belanja modal sebanyak 50%
- d. Penyaluran anggaran dari *refocussing* tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam prose *refocussing* anggaran pembangunan Gedung DPRD

- a. Melakukan Kordinasi Antara DPRD Dengan Pemerintah Kabupaten Agar Pembangunan Fisik Bisa Dijalankan di Era New Normal
- b. Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Untuk Memperbaiki Kembali Postur APBD Yang Telah Diubah Karena Dilakukannya *Refocussing* Anggaran
- c. Mengoptimalkan Persentase Besaran Realokasi Anggaran Agar Penyaluran DAU Untuk Kabupaten Tidak Ditunda Lagi
- d. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Dan Monitoring Ke Setiap Satgas Dalam Penyaluran Anggaran *Refocussing*.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terkhusus diucapkan kepada kedua orang tua penulis beserta keluarga besar yang telah mensupport penulis dalam melakukan penelitian ini, dan terima kasih diucapkan terutama kepada Rektor IPDN, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Ketua Program Studi, Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis sampai jurnal ini diterbitkan, serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, Soewarno. 1996. *Pengantar penelitian ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta : PT.Gunung Agung.

Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2010. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Bandung : PT. Refika Aditama

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Steers, M Richard 1985. *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.

Syarifuddin, Ateng, 2008, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, Refika. Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan stabilitas sistem keuangan negara dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.7/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 dalam Rangka Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19).

LAIN LAIN

Data Anggaran Refocussing gedung DPRD Kabupaten Pasaman